



P U T U S A N

Nomor : 156/PID.B/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SULISTYO als BAGOL bin
KARSONO ADISUCIPTO ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/30 Oktober 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jatijajar Rt. 04/01, Kelurahan Jatijajar,
Kecamatan Tapos Kota Depok ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Hal 1 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Januari 2014 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penyidik oleh Kejaksaan Negeri Depok, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ; -----
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 156/Pen.Pid/2014/PN.Dpk., tanggal 10 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/Pen.Pid.B/2014/PN.Dpk., tanggal 12 Maret 2014 tentang penentuan hari persidangan ; -----
3. Berkas pelimpahan perkara atas nama terdakwa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengar pula tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya
supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SULISTYO als. BAGOL bin
KARSONO ADISUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan" sebagaimana sebgaimana yang kami Dakwaan Kesatu
melanggar Pasal 372 KUHP. ;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa BAMBANG SULISTYO als.
BAGOL bin KARSONO ADISUCIPTO dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang
sudah dijalankan ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk/type : Suzuki GC415V APV SDX MT / Suzuki
Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC,
No. Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n.
STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel.
Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak
mobil tersebut ;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil berikut fotocopy STNK
mobil merk/type : Suzuki GC415V APV SDX MT / Suzuki Luxury
Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC, No.
Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n. STNK
: Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya,

Hal 3 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukmajaya Kota Depok ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bambang Sulisty, tanggal 02 Agustus 2013 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ihwanudin ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi tetap dengan tuntutan semula, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SULISTYO als. BAGOL bin KARSONO ADISUCIPTO, pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Merdeka Raya No. 02 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas saksi Ihkwannudin selaku pemilik mobil Suzuki APV Luxury warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2012 No. Pol. B-1374-EKC No. Rangka :
MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n. STNK :
Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec.
Sukmajaya Kota Depok, menyewakan mobilnya kepada terdakwa
dengan kesempatan lama sewa selama satu bulan dengan harga
sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian mobil Suzuki APV tersebut oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Ikhwannudin melalui perantara sdr. Chandra digadaikan kepada saksi Joko Triyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa setelah masa sewanya habis terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, bahkan terdakwa selalu tidak ada saat dicari kerumahnya maupun dihubungi melalui HP oleh saksi IKhwannudin, sampai akhirnya saksi Ikhwannudin melaporkan terdakwa ke Kepolisian ; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP. ; ---

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SULISTYO als. BAGOL bin KARSONO ADISUCIPTO, pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Merdeka Raya No. 02 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal 5 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas saksi Ikhwannudin selaku pemilik mobil Suzuki APV Luxury warna hitam metalik tahun 2012 No. Pol. B-1374-EKC No. Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan kesempatan lama sewa selama satu bulan dengan harga sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian mobil Suzuki APV tersebut oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Ikhwannudin melalui perantara sdr. Chandra digadaikan kepada saksi Joko Triyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa setelah masa sewanya habis terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, bahkan terdakwa selalu tidak ada saat dicari kerumahnya maupun dihubungi melalui HP oleh saksi IKhwannudin, sampai akhirnya saksi Ikhwannudin melaporkan terdakwa ke Kepolisian ; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ; ---

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya pembuktian dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ELIS RAHMATILAWATI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebelumnya pernah menjadi istrinya sekarang sudah bercerai ; -----
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara Terdakwa mengenai Penipuan dan Penggelapan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan mobil yang direntalkan berupa mobil Suzuki GC415V APV Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC ; -----
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Ikhwannudin dan telah digadaikan oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak diberitahu, hanya pernah mendengar digadaikan didaerah Cikarang melalui perantara Sdr. Candra ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian kontrak mobil tersebut karena diminta oleh saksi Ikhwannudin katanya untuk mengetahui ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi IKHWANNUDIN, dibawah sumpah menerangkan :

Hal 7 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ; -----

- Bahwa mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan perkara Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa berawal pada tanggal 04 Januari 2013 Terdakwa datang ketempat saksi diantar oleh teman saksi yang bernama RUDI, dengan maksud akan menyewa mobil saksi ; -----

- Bahwa mobil milik saksi adalah mobil Suzuki GC415V APV Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC, terdakwa mengatakan akan menyewa secara bulanan akhirnya saksi tertarik lalu dibuatkan perjanjian ; -----
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan mobil disewa satu bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,-, lalu terdakwa membawa mobil tersebut pada dua bulan awal pembayaran lancar, namun di bulan ketiga pembayaran macet, akhirnya karena saksi curiga saksi minta mobil kembali namun terdakwa janji-janji nanti dikembalikan mobilnya ; -----

- Bahwa setelah dua bulan tidak membayar sewa, akhirnya saksi mencari terdakwa dan membawa ke Polsek Sukmajaya dan disana terdakwa meminta waktu dua bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengembalikan mobilnya dengan membuat surat pernyataan ; -----

- Bahwa setelah terdakwa sulit dicari saat dicari kerumahnya maupun dihubungi melalui HP dan mobil juga tidak pernah dikembalikan akhirnya saksi melaporkan ke Kepolisian, setelah itu saksi mengetahui bahwa mobil saksi telah digadaikan di daerah Cikarang menurut Kepolisian mobil saksi digadaikan kepada saksi Joko Susanto anggota Brimop ;

- Bahwa saksi beli mobil secara kredit dengan uang muka Rp. 40.000.000,- cicillan setiap bulan Rp. 3.500.000,- selama 13 bulan, dan saksi sudah 5 bulan tidak membayar cicilan sehingga mobil akan ditarik atau saksi harus membayar lunas ; -----

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tanpa ijin atau memberitahukan kepada saksi dan juga dalam perjanjian sewa tidak boleh ; -----

3. Saksi Y U N I A R T I, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan perkara terdakwa mengenai Penipuan dan Penggelapan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menipu dan menggelapkan mobil suami saksi berupa mobil Suzuki GC415V APV Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC ;



- -----
- Bahwa berawal pada tanggal 04 Januari 2013 Terdakwa datang ketempat saksi diantar oleh teman saksi yang bernama RUDI, dengan maksud akan menyewa mobil saksi terdakwa mengaku sebagai pemilik rental dan akan menyewa mobil suami saksi selama satu bulan dengan perjanjian setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- setelah sepakat pada dua bulan awal lancar pembayaran sewanya namun pada bulan ketiga mulai macet maka saksi suruh suami saksi menarik mobil tersebut, ternyata mobil tersebut tidak ada, akhirnya suami melaporkan ke pihak kepolisian dan mobil ditemukan di daerah Cikaran ternyata mobil terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin suami saksi ;
- -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh dari tempat persidangan perkara ini, yaitu atas nama saksi **JOKO TRIYONO** sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan, dan untuk mempersingkat isi putusan, maka keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, namun dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP. Penyidik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 11.00 Wib. Bertempat di Jl. Merdeka Raya No. 02 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok terdakwa datang bersama dengan temannya bernama Rudi ketempat saksi Ikhwannudin dengan maksud untuk menyewa mobil Suzuki APV Luxury warna hitam metalik tahun 2012 No. Pol. B-1374-EKC a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa setelah disepakati dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dengan harga perbulannya Rp. 4.000.000,- ; -----
- Bahwa kemudian mobil Suzuki APV Luxury warna hitam metalik tahun 2012 No. Pol. B-1374-EKC oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Joko Triyono di Cikarang sebesar Rp. 25.000.000,- dan dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- ; -----

- Bahwa terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi Ikhwannudin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi tersebut ; -----

--
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil merk/type : Suzuki GC415V APV SDX MT / Suzuki Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC, No. Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n.

Hal 11 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak mobil tersebut ; -----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil berikut fotocopy STNK mobil merk/type : Suzuki GC415V APV SDX MT / Suzuki Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC, No. Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bambang Sulisty, tanggal 02 Agustus 2013 ; -----

Terhadap barang bukti tersebut telah disita keseluruhannya secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan maka untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 11.00 Wib. Terdakwa datang kerumah saksi Ihkwannudin bersama temanya Rudi untuk menyewakan mobil Suzuki APV Luxury warna hitam metalik tahun 2012 No. Pol. B-1374-EKC. a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, dengan kesepakatan sewa selama satu bulan dengan harga sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah masa sewanya habis terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, bahkan terdakwa selalu tidak ada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari kerumahnya maupun dihubungi melalui HP oleh saksi IKhwannudin, sampai akhirnya saksi Ikhwannudin melaporkan terdakwa ke Kepolisian ternyata mobil Suzuki APV tersebut oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Ikhwannudin melalui perantara sdr. Chandra digadaikan kepada saksi Joko Triyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kepentingan terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang* *Siapa* ;

2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ;

A.d. 1. *Barang* *Siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" ialah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa BAMBANG SULISTYO als BAGOL bin KARSONO ADISUCIPTO dan ternyata setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggung jawabkan di muka hukum, oleh karena itu unsur ini telah

Hal 13 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi

;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena itu apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari “unsur kesalahan” dalam hukum pidana, dan untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana pada suatu perbuatan sehingga perbuatan dimaksud dapat dipidana maka “kesalahan” menjadi sangat penting untuk dibuktikan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah adagium yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” ;

Menimbang, bahwa menyadari begitu pentingnya keberadaan “unsur kesalahan” sebagai instrumen untuk menentukan ada atau tidaknya pidana maka sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindak pidana sehingga dapat dipidana, maka majelis hakim akan menguraikan masing-masing dari “unsur kesalahan” dimaksud yang dalam hal ini adalah “unsur dengan sengaja” dan “unsur melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa mengenai tafsiran “dengan sengaja”, adalah perbuatan yang dikehendaki (*willen*) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dapat didefinisikan dalam dua bentuk, bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar Jam 11.00 Wib. datang kerumah saksi Ikhwannudin bersama temanya Rudi untuk menyewa mobil Suzuki APV Luxury warna hitam metalik tahun 2012 No. Pol. B-1374-EKC. a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, dengan kesepakatan sewa selama satu bulan dengan harga sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian mobil Suzuki APV tersebut oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Ikhwannudin melalui perantara sdr. Chandra digadaikan kepada saksi Joko Triyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa jika hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian "*dengan sengaja*" dan "*melawan hukum*" seperti telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa terdakwa yang meskipun pada awalnya menyewa Mobil Suzuki APV kepada saksi Ikhwannudin akan tetapi pada akhirnya berubah menjadi menggadaikan mobil tersebut dan disinilah akhirnya diketahui bahwa pengertian "*dengan sengaja*" akan terlihat dari tindakan (perbuatan) terdakwa yang memang menghendaki menggadaikan mobil milik saksi Ikhwannudin kepada sdr. Joko Triyono karena dengan menggadaikan mobil tersebut, terdakwa akan memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa selain mengandung unsur "*dengan sengaja*", dalam perbuatan terdakwa juga dapat dilihat adanya unsur "*melawan hukum*", hal ini dapat terlihat dari legalitas tindakan terdakwa dimana tindakan terdakwa yang menggadaikan mobil yang bukan miliknya adalah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tindakan tanpa berdasarkan hukum atau tindakan tanpa hak karena fakta telah menunjukkan terdakwa bukanlah orang yang berhak atas mobil tersebut ataupun tindakan terdakwa dalam menggadaikan dimaksud tidak didasarkan pada ijin atau sepengetahuan

Hal 15 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang atau saksi Ikhwannudin yang berhak atas pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah ternyata dalam tindakan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sengaja dan melawan hukum, maka terhadap unsur ini majelis berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan terdakwa dari tanggung jawab pidana, dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan, maka adalah beralasan apabila Pengadilan memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mekerugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berterus terang dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

Mengingat akan Pasal 372 KUHP. dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SULISTYO als BAGOL bin KARSONO ADISUCIPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"** ; -----
-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ; -----

Hal 17 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil merk/type : Suzuki GC415V APV SDX MT / Suzuki Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC, No. Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak mobil tersebut ; -----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil berikut fotocopy STNK mobil merk/type : Suzuki GC415V APV SDX MT / Suzuki Luxury Manual, warna hitam methalik tahun 2012, No.Pol. B-1374-EKC, No. Rangka : MHYGD42VCI367409, No. Mesin : G15AID256845, a.n. STNK : Yuniarti, alamat STNK : Jl. Pedati No. 54 Rt. 05/01, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bambang Sulisty, tanggal 02 Agustus 2013 ; -----

Dikembalikan kepada saksi IHKWANNUDIN ; -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 17 APRIL 2014, oleh Kami : MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GRACE MEILANI PDT. PASAU, S.H., M.H., dan IRFANUL HAKIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HADI SUKMA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh I.B. ALIT AMBARA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Depok dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H.
MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.

2. IRFANUL HAKIM, S.H.
Panitera Pengganti,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 hal. Put. Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)